

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi sebagai sistem politik idealnya dan rakyat memiliki kuasa penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi kekuasaan.¹ Sehingga diperlukan sebuah instrumen yang akan menghubungkan rakyat dengan wakilnya di parlemen maupun pejabat publik pemerintahan dengan hadirnya keberadaan partai politik dan pelaksanaan pemilihan umum.

Pemilihan umum menjadi sarana kompetisi yang diselenggarakan untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara dan dilakukan secara berkala dalam jangka waktu lima tahun.² Penyelenggaraan pemilihan umum ini dilakukan oleh lembaga Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang merupakan lembaga bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. KPU berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU kabupaten atau kota berkedudukan di pusat pemerintahan kabupaten atau kota.³ Pemilihan umum ini akan diikuti oleh partai politik sebagai peserta pemilu sehingga

¹ Jimly Asshiddiqie. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. Hal 115-116

² Sigit Pamungkas. 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintah

³ Yuliana. 2023. Peran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam Verifikasi Faktual Partai Calon Peserta Pemilu Tahun 2024. *Skripsi*: Universitas Jambi

tidak dapat dipungkiri bahwa partai politik menjadi salah satu kekuatan politik yang memiliki peran penting dalam dinamika perpolitikan di Indonesia.⁴

Sigmund Neumann, seorang ahli ilmu klasik dan kontemporer melihat partai politik sebagai organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berupaya untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta memperebutkan dukungan rakyat melalui persaingan dengan golongan-golongan lain yang memiliki pandangan yang berbeda.⁵ Menurut Miriam Budiardjo, partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional serta melaksanakan program yang sebelumnya ditentukan oleh mereka.⁶ Partai politik harus mampu memerankan fungsinya dengan baik dengan melibatkan kader partai serta berupaya untuk mementingkan kepentingan rakyat. Hal ini sejalan dengan pentingnya demokrasi karena tolak ukur dari keberhasilan demokrasi sendiri adalah dengan hadirnya partai politik.

Adapun salah satu bentuk pentingnya partai politik dapat dilihat melalui fungsi dari partai politik itu sendiri yaitu (1) fungsi perwakilan, (2) pembentukan dan rekrutmen elit, (3) perumusan tujuan, (4) artikulasi dan agregasi kepentingan, (5) sosialisasi dan mobilisasi.⁷ Sehingga diperlukan sebuah pelembagaan partai politik yang bertujuan untuk memaksimalkan fungsi-fungsi partai politik dalam

⁴ Syafridho Syawal. 2022. Analisis Penurunan Suara Partai Hanura pada Pemilu Legislatif Kota Padang Tahun 2019 dalam Perspektif Pelembagaan Partai Politik. *Skripsi*. Universitas Andalas.

⁵ Sigmund Neuman dalam Miriam Budairdjo. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

⁶ Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

⁷ Andrew Heywood. 2013. *Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

merespon dinamika yang terjadi di tingkat internal maupun eksternal partai politik serta memastikan sistem demokrasi diisi oleh partai politik yang berkualitas.⁸ Kemampuan partai politik menyelesaikan masalah internal dan eksternal serta menanggapi berbagai tuntutan realitas dapat berdampak pada kemampuannya dalam membangun loyalitas serta memperluas basis dukungan dan keberlangsungan partai itu sendiri.⁹ Bahkan kualitas demokrasi bergantung pada kualitas partai politiknya dan kualitas suatu partai politik juga berhubungan dengan proses pelebagaan. Upaya untuk meninjau proses pelebagaan partai politik adalah bagian dari upaya memastikan demokrasi diisi oleh partai politik yang berkualitas.¹⁰

Menurut Samuel Huntington, pelebagaan merupakan proses yang melibatkan sebuah organisasi yang mana tata cara atau prosedur memperoleh nilai baku dan stabil. Atau menurut Randall dan Lars, pelebagaan diartikan sebagai proses yang mana partai menjadi stabil atau mantap dalam hal pola perilaku yang terintegrasi maupun dalam hal sikap atau *attitude* dan budaya. Rendall dan Lars juga mengkaji bahwa terdapat empat dimensi yang dapat dijadikan pisau analisis proses pelebagaan partai politik yaitu (1) dimensi kesisteman, (2) dimensi identitas nilai, (3) dimensi otonomi, dan (4) dimensi citra publik serta dimensi ini akan menjelaskan fungsi dari partai politik itu sendiri. Matthias Basedau dan

⁸ Lailatul Khadri. 2022. Permasalahan Pelebagaan Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Provinsi Sumatera Barat Periode 2019-2022. *Skripsi*: Universitas Andalas

⁹ Firdaus. 2015. *Constitutional Engineering: Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi dan Sistem Kepartaian*. Bandung: Yarma Widya

¹⁰ Randall dan Lars dalam Nanang Suryani, Dkk. 2020. Pelebagaan Partai Politik: Studi pada Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandung Tahun 2019. *Jurnal Civic Hukum*. Volume 5 Nomor 1 P-Issn 2443-1591

Alexander Stroh juga mengemukakan bahwa berdasarkan hasil penelitian terkait pelebagaan partai menunjukkan bahwa faktor pelebagaan menjadi salah satu penentu keberhasilan partai politik menjelang pemilihan umum.¹¹

Sebagaimana yang dikemukakan oleh banyak dimensi atau kriteria dari pelebagaan partai politik, begitu pula terdapat kriteria kelemahan pelebagaan partai pada kajian partai politik yang ada di Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Lili Romli bahwa terdapat empat faktor penting terkait dengan lemahnya pelebagaan partai politik di era reformasi yaitu (1) absennya ideologi partai politik, (2) kepemimpinan personal dan klientelistik, (3) konflik internal partai, dan (4) pragmatisme politik.¹² Fakta lemahnya pelebagaan partai politik secara khusus, dan sistem kepartaian secara umum dinilai menjadi salah satu penyebab dari rendahnya daya survavilitas banyak partai politik. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Huntington dalam konteks pembangunan politik bahwasanya yang terpenting bukanlah jumlah partai politik yang ada, melainkan sejauh mana kekokohan dan adaptabilitas partai dalam sistem kepartaian yang berlangsung.¹³

Keberhasilan pelebagaan partai politik terletak pada kemampuan partai dalam mencapai dan mempertahankan stabilitas nilai di tengah peningkatan dan perluasan partisipasi politik, serta tidak dapat dipisahkan dari jumlah perolehan suara dalam persaingan di arena pemilihan sebagai bentuk atas pelebagaan partai

¹¹ Syafridho Syawal. 2022. Analisis Penurunan Suara Partai Hanura pada Pemilu Legislatif Kota Padang Tahun 2019 dalam Perspektif Pelebagaan Partai Politik. *Skripsi*: Universitas Andalas.

¹² Lili Romli. 2021. *Partai Politik: Dinamika dan Problematik Pelebagaan di Indonesia*. Jawa Timur: Intrans Publishing

¹³ Nanang, Ari, Firman. 2020. Pelebagaan Partai Politik: Studi Pada Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandung Tahun 2019. *Jurnal Civic Hukum*. Volume 5 Nomor 1.

yang diperankan pada arena legislatif dan eksekutif pada periode sebelumnya.¹⁴ Berangkat dari pentingnya pelebagaan partai maka dengan demikian partai politik dituntut untuk dapat memperkuat dan memaksimalkan struktur pelebagaan partai politiknya masing-masing guna meraih suara dari para konstituennya sebanyak mungkin di setiap daerah pada pemilihan. Agar nantinya dapat memenangkan kontestasi pemilihan umum dan mendapatkan kursi di parlemen atas hasil pemilu tersebut.¹⁵

Dalam proses pelebagaan partai, partai politik juga harus menerapkan sistem kebijakan desentralisasi dalam internalisasi partai politik yaitu mengacu kepada penyelenggaraan sistem internal partai politik yang dijalankan berdasarkan pada sistem kebijakan desentralisasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk (1) meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas partai politik terhadap konstituennya, (2) meningkatkan partisipasi politik dan kepemilikan anggota partai, (3) memperkuat demokrasi internal partai, dan (4) meningkatkan efektivitas dan efisiensi partai politik.¹⁶ Selanjutnya sistem desentralisasi di internal partai politik juga dipengaruhi oleh kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal yang berbeda-beda di setiap daerah serta adanya tuntutan demokrasi dalam proses pelebagaan partai politik.¹⁷

¹⁴ Firdaus. 2015. *Constitutional Engineering: Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi dan Sistem Kepartaian*. Bandung: Yarma Widya

¹⁵ Syafridho Syawal. 2022. Analisis Penurunan Suara Partai Hanura pada Pemilu Legislatif Kota Padang Tahun 2019 dalam Perspektif Pelebagaan Partai Politik. *Skripsi*: Universitas Andalas.

¹⁶ Ahmad Solikhin. 2017. Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia. *Journal of Governance*. Volume 2 Nomor 1 .

¹⁷ *Ibid*

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI.¹⁸ Kemudian partai politik akan melaksanakan proses tahapan (1) Pendaftaran, (2) Verifikasi Administrasi, (3) Verifikasi Faktual dan (4) Penetapan partai politik peserta pemilu dan penetapan hasil pengundian nomor urut partai politik. Setelah dilakukan proses tersebut, KPU berhasil menetapkan 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh yang memenuhi syarat dan berhak untuk menjadi peserta Pemilihan Umum tahun 2024 sesuai dengan Surat Keputusan KPU Nomor 518 tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa partai politik dapat menjadi calon peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Kemudian KPU Provinsi akan melakukan verifikasi partai politik yang terbagi menjadi dua bagian yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.¹⁹ Maka dari itu, partai politik harus melewati tahap-tahap yang sudah ditentukan oleh KPU hingga proses pelaksanaan pemilu berlangsung.

¹⁸ (1) berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik dengan memiliki kepengurusan di seluruh provinsi dengan presentase 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, memiliki kepengurusan 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan serta menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat pusat, memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 atau 1/1.000 dan jumlah kepengurusan partai politik dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota, mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu, mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU dan menyerahkan nomor rekening dana kampanye atas nama partai politik kepada KPU.

¹⁹ (1) verifikasi administrasi, yang dilakukan terhadap dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu, dugaan keanggotaan ganda partai politik dan keanggotaan partai politik yang

Sejalan dengan hal tersebut, dalam penelitian yang dilakukan oleh Syafridho, dengan judul Analisis Penurunan Suara Partai Hanura pada Pemilu Legislatif Kota Padang Tahun 2019 dalam Perspektif Pelembagaan Partai Politik.²⁰ Penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi yang mengakar di masyarakat yaitu Partai Hanura belum begitu dikenal di tengah masyarakat, kemudian dimensi kekuatan organisasinya yaitu Partai Hanura minim melibatkan kadernya dalam berbagai kegiatan partai, untuk dimensi koherensi yaitu banyak kader senior partai memilih mundur dari partai serta faktor lainnya yang mengakibatkan turunnya suara Partai Hanura dikarenakan oleh rekrutmen caleg yang baru di dunia politik dan tidak dikenal masyarakat serta efek ekor jasad Partai Hanura dalam mendukung Jokowi Ma'ruf pada pemilihan presiden tahun 2019 dan kepemimpinan pengurus partai yang tidak bisa mengayomi dan merangkul para kader partai.

Berikut penelitian terdahulu yang juga membahas pelembagaan politik yang dilakukan oleh Nanang Suryana, Ari Ganjar, dan Firman Manan tentang Pelembagaan Partai Politik: Studi pada Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandung tahun 2019.²¹ Pada penelitian ini memperlihatkan bahwa derajat kesisteman atau *systemness* dalam proses pelembagaan PSI kota Bandung masih jauh dari kata ideal. Faktor-faktor seperti penggunaan aturan, prosedur, dan mekanisme yang disepakati

berpotensi tidak memenuhi syarat dan, (2) verifikasi faktual, yang dilakukan terhadap partai politik calon peserta pemilu yang telah dinyatakan memenuhi syarat verifikasi administrasi melalui Sipol untuk dilakukan verifikasi faktual kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan terhadap kepengurusan partai politik calon peserta pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dan keanggotaan partai politik di tingkat kabupaten/kota

²⁰ Syafridho Syawal Ayuza. 2022. Analisis Penurunan Suara Partai Hanura pada Pemilu Legislatif kota Padang tahun 2019 dalam Perspektif Pelembagaan Partai Politik. *Skripsi*: Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

²¹ Nanang Suryana, Ari Ganjar, Firman Manan. 2020. Pelembagaan Partai Politik: Studi Pada Partai Solidaritas Indonesia kota Bandung tahun 2019. *Jurnal Civic Hukum*. Volume 5 Nomor 1. Hal 52-61

dalam konstitusi partai belum mampu diterjemahkan oleh PSI kota Bandung dalam manajemen keorganisasian, kemudian di level derajat identitas nilai atau *value infusion*, PSI kota Bandung konsisten mengusung nilai yang menjadi landasan partai namun beberapa narasi yang diusung partai tidak mendatangkan intensif secara elektoral. Di *level decisional autonomy*, kondisi yang hanya mengandalkan sumber pembiayaan partai dan memberikan kebebasan serta derajat otonomi dalam suatu partai dalam membuat keputusan namun terdapat keterbatasan kemampuan keuangan yang berdampak pada efektivitas jalannya organisasi. Di level *value infusion*, narasi dan isu yang dibawa partai menjadikan mereka dekat dengan segmen pemilih dari kelompok minoritas, baik dari kelompok keagamaan maupun etnis dan terakhir di level keempat yaitu *reification* yang dibawa oleh partai nampak belum membumi di tengah kota Bandung.

Penelitian ini lahir dari fenomena kegagalan Partai Garuda dalam pendaftaran bakal calon legislatif DPRD Sumbar, sehingga menimbulkan sebuah pertanyaan; mengapa Partai tersebut gagal dalam pencalonan bakal calon legislatif pada pemilihan umum tahun 2024. Maka atas pemaparan deskripsi di atas, peneliti mencoba untuk meneliti lebih dalam lagi terkait dengan pelebagaan partai Garuda yang menyebabkan gagalnya pencalonan bakal calon legislatif DPRD Sumbar pada pemilihan umum tahun 2024.

Adapun perbedaan yang menjadikan kebaruan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu ialah Partai Garuda merupakan partai yang tergolong baru yang sebelumnya pernah mengikuti pemilu serentak 2019 dan berhasil mencalonkan bakal calon DPRD Sumbar namun untuk pemilu serentak

2024, Partai Garuda gagal mencalonkan calon kadernya untuk DPRD Sumbar meskipun partai tersebut merupakan partai yang lolos sebagai calon peserta pemilu 2024 yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh KPU RI. Perbedaan selanjutnya ialah pelebagaan partai politik sebelumnya diteliti setelah dilaksanakannya pemilu namun Partai Garuda sudah gagal untuk bertarung bahkan sebelum dilaksanakannya pemilu.

Atas pemaparan deskripsi di atas peneliti mencoba untuk lebih dalam lagi meneliti terkait dengan kegagalan Partai Garuda dalam pencalonan Bakal Calon Legislatif Sumbar. Maka dari itu penelitian ini mencoba untuk mengangkat judul penelitian tentang “Pelebagaan Partai Garuda pada Pemilihan Umum Sumatera Barat tahun 2024”

1.2 Rumusan Masalah

Pemilihan umum akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada tahun 2024 sesuai dengan surat keputusan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum.²² KPU RI juga sudah memutuskan bahwa pendaftaran untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 14 Mei 2023 yang berlangsung di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota.

Selama proses pelaksanaan pendaftaran tersebut, terjadi beberapa kendala yang dialami oleh partai politik salah satunya adalah Partai Garuda di wilayah KPU Sumbar, yang mana Partai Garuda menjadi satu-satunya partai politik yang tidak

²² Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022 yang diakses melalui <https://jdih.kpu.go.id/detailkepkpu-526454315277253344253344> pada tanggal 26 September 2023 pukul 20.50 WIB

menyerahkan daftar bakal calon anggota legislatif nya di tingkat provinsi. Seperti yang disampaikan oleh Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumbar bahwa:

“...Pengurus Partai Garuda tidak ada mendaftarkan Bacalegnya ke KPU Sumbar hingga penutupan masa pendaftaran.”²³

Partai Garuda akhirnya tidak mendaftarkan bakal calon legislatifnya hingga berakhirnya masa pendaftaran, seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU Sumbar:

“...Kita sudah selalu ingatkan ke partai peserta pemilu bahwa penutupan pendaftaran dilakukan Minggu, 14 Mei pukul 23.59.”²⁴

Ia juga menambahkan bahwa,

“...Partai Garuda hingga masa penutupan tidak melakukan komunikasi dengan KPU Sumbar terkait dengan proses pendaftaran dan tentu tidak akan mengikuti pemilihan legislatif untuk DPRD Sumbar, dengan status Partai Garuda tidak mendaftar, mereka tidak memberikan berkas atau dokumen kepada KPU Sumbar.”

Artinya, hanya 17 partai politik dari 18 partai politik peserta pemilu 2024 yang mendaftarkan kader partai nya sebagai bakal calon legislatif di KPU Sumbar dan dinyatakan diterima serta berhak untuk mengikuti pemilu 2024 setelah melaksanakan tahap verifikasi administrasi.

²³ Valoranews. Pemilu 2024: Partai Garuda Gagal Serahkan Bacaleg Tingkat Provinsi ke KPU Sumbar. Diakses melalui <https://valoranews.com/berita/22282/pemilu-2024-partai-garuda-gagal-serahkan-bacaleg-tingkat-provinsi-ke-kpu-sumbar.html> pada tanggal 6 Oktober 2023 pukul 11.48

²⁴ Antara News “Partai Garuda juga tak daftarkan bakal caleg di KPU Sumbar” yang diakses melalui <https://www.antaranews.com/berita/3538737/partai-garuda-juga-tak-daftarkan-bakal-caleg-di-kpu-sumbar#mobile-nav> pada tanggal 6 Oktober 2023 pukul 13.30

Tabel 1.1

Daftar Partai Politik yang Mendaftar dan Lolos Verifikasi

No Urut	Partai Politik
1	Parti Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4	Partai Golkar
5	Partai Nasdem
6	Partai Buruh
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8	Partai Keadilan Sejahtera
9	Partai Kebangkitan Nusantara
10	Partai Hati Nurani Rakyat
11	Partai Garuda
12	Partai Amanat Nasional
13	Partai Bulan Bintang
14	Partai Demokrat
15	Partai Solidaritas Indonesia
16	Partai Perindo
17	Partai Persatuan Pembangunan
24	Partai Ummat


Sumber : KPU Prov Sumbar

Maka berdasarkan pada tabel di atas, KPU Sumbar memutuskan bahwa hanya 17 partai politik lah yang berhak untuk berpartisipasi sebagai peserta pemilu dan Partai Garuda menjadi satu-satunya partai politik yang tidak berpartisipasi dalam memperebutkan kursi anggota DPRD Sumbar. Namun tidak sampai disitu saja, Partai Garuda tidak menerima hasil putusan dari KPU Sumbar tersebut dan kemudian melaporkan KPU Sumbar ke Bawaslu Sumbar dengan dugaan terjadinya Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum dan Bawaslu Sumbar mengeluarkan surat panggilan kepada pihak terlapor yaitu KPU Sumbar dengan nomor register 004/LP/ADM/PL/BSWL.PROV/03.00/V/2023. Namun berdasarkan hasil putusan sidang tersebut memutuskan bahwa pihak terlapor yaitu KPU Sumbar tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran tata cara,

prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

Kegagalan Partai Garuda ini menjadi kali pertama karena pada saat pemilu tahun 2019 partai Garuda berhasil lolos pendaftaran dan berpartisipasi sebagai peserta pemilu untuk DPRD Provinsi:

Tabel 1.2
Jumlah calon legislatif Partai Garuda tahun 2019



Dapil	Jumlah
Sumatera Barat 1	9 orang
Sumatera Barat 2	2 orang
Sumatera Barat 3	5 orang
Sumatera Barat 4	3 orang
Sumatera Barat 5	2 orang
Sumatera Barat 6	1 orang
Sumatera Barat 7	1 orang
Sumatera Barat 8	3 orang

Sumber : KPU Sumbar

Berdasarkan pada tabel tersebut total dapil pada wilayah Sumatera Barat berjumlah 8 dapil dengan Daftar Calon Tetap (DCT) sejumlah 26 orang dari Partai Garuda. Namun pada pemilu 2019 ini, Partai Garuda mendapatkan hasil kurang memuaskan yaitu tidak berhasil mendapatkan satupun kursi di DPRD Sumbar. Selain di KPU Sumbar, Partai Garuda juga tidak mendaftarkan calon legislatif mereka di 16 kota dan kabupaten di Sumatera Barat dan hanya mendaftarkan bakal calon legislatif mereka di KPU Padang, KPU Kabupaten Mentawai, dan Kabupaten Limapuluh Kota.²⁶ Sedangkan partai Garuda berhasil mendaftarkan bakal calon

²⁵ Putusan Bawaslu Nomor 004/LP/ADM/PL/BSWL.PROV/03.00/V/2023

²⁶ Radar Sumbar. Partai Garuda Sumbar tak daftarkan Bacaleg di 16 Daerah. Diakses melalui <https://radarsumbar.com/partai-garuda-sumbar-tak-daftarkan-bacaleg-di-16-daerah/> pada tanggal 16 November 2023 pukul 18.44 WIB

legislatif mereka di KPU RI untuk tingkat DPR RI dapil Sumbar yaitu Sumbar dapil 1 sebanyak 8 orang dan Sumbar dapil 2 sebanyak 6 orang.²⁷

Berdasarkan pada fenomena diatas memperlihatkan bahwa adanya indikasi kegagalan Partai Garuda Sumbar dalam pencalonan bakal calon legislatif Sumbar pada pemilihan umum tahun 2024 disebabkan oleh lemahnya kekuatan internal pelebagaan partai Garuda Sumbar dalam melaksanakan pendaftaran calon anggota legislatif yang sudah ditetapkan oleh KPU RI melalui KPU Sumbar. Ketidakstabilan pelebagaan politik di dalam tubuh Partai Garuda Sumbar mengartikan lemahnya internal partai dalam mengikuti setiap kebijakan pemilihan umum.

Selain itu, menjelang pemilu 2024 Partai Garuda Sumbar memiliki masalah konflik internal yakni adanya indikasi masalah dugaan pemalsuan tanda tangan setelah beberapa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Garuda Kabupaten atau Kota di Sumatera Barat melakukan komplain atas nama-nama pengurus anak cabang yang sudah diserahkan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Garuda Sumbar tidak masuk ke dalam data SILON KPU RI sebagai syarat 50% dari kepengurusan tingkat kecamatann untuk meloloskan partai tersebut sebagai peserta pemilu 2024.²⁸

Adanya masalah dalam pelebagaan Partai Garuda Sumbar pada konflik internal ini, membuat peneliti yakin bahwa adanya masalah dalam proses

²⁷ Portal Publikasi Pemilu Daftar Calon Tetap (DCT) DPR RI. Diakses melalui https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dpr pada tanggal 16 November 2023

²⁸ Ekspres News. 2023. Diduga Palsukan Tanda Tangan, Ketum Partai Garuda dilaporkan ke Polda Sumbar. Diakses melalui <https://ekspresnews.com/diduga-palsukan-tanda-tangan-ketum-partai-garuda-dilaporkan-ke-polda-sumbar/> pada tanggal 30 November 2023 pukul 17.32

pelembagaan lainnya bahwa konflik dapat terjadi karena adanya kepemimpinan yang personal yang dibuktikan dengan dugaan bahwa DPP Partai Garuda melakukan pemalsuan tanda tangan juga diduga telah melakukan pencurian data KTP masyarakat lebih kurang 12 ribu di Sumbar untuk dijadikan anggota sebagai syarat meloloskan partai sebagai peserta pemilu. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Syahril Hamid selaku Sekretaris DPD Partai Garuda Sumbar bahwa:

“Keanggotaan yang KTP nya diduga dicuri tersebut diketahui setelah pengurus DPC dan KPU Kabupaten atau Kota menelusuri bahwa ketika dilakukan verifikasi faktual keanggotaan yang nama dan alamatnya sesuai KTP tidak dapat ditemukan di lapangan, bahkan tidak sedikit masyarakat yang merasa dirugikan dan komplain ketika mengetahui namanya dicatat sebagai anggota partai Garuda.”

Peneliti menduga bahwa terjadi pragmatisme politik yang terbukti dengan diduga nya DPP Partai Garuda telah menggunakan kekuasaannya dengan uang agar partai tersebut berhasil menjadi peserta pemilu 2024 mendatang.²⁹ Keikutsertaan DPP Partai Garuda dinilai sebagai bentuk patronase politik yang menyebabkan lemahnya pelembagaan di dalam internal partai politik. Selain itu, DPP Partai Garuda juga diduga telah memalsukan tanda tangan Martias Tanjung selaku Ketua DPD Sumbar dan Syahril Hamid selaku Sekretaris DPD tanpa seizin dari kedua belah pihak yang diduga kuat dilakukan untuk menerbitkan SK PAC (Pimpinan Kecamatan) yang sama sekali tidak pernah mengusulkan atau mengirimkan data nama-nama pengurusan PAC tersebut kepada DPP Partai Garuda.³⁰ Konflik yang terjadi di dalam tubuh Partai Garuda Sumbar diduga karena tidak menerapkan

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

sistem kebijakan desentralisasi dalam menjalankan sistem internalisasi partai politik. karena sebagai sebuah partai politik yang baru, Partai Garuda dinilai menerapkan sistem sentralisasi yang hanya berfokus pada Dewan Pimpinan Pusat dan tidak bersifat kepemimpinan yang desentralisasi.

Lemahnya pelebagaan partai politik, mengartikan bahwa kegagalan partai politik tersebut dalam mendaftarkan bakal calon legislatif Sumbar sangat dipengaruhi oleh lemahnya sistem internal partai pelebagaan politik yang mempengaruhi elektabilitasnya sebagai peserta pemilu, hingga lemahnya kemampuan partai ini dalam mengorganisasikan partainya di wilayah Sumbar. Maka dari fenomena ini, peneliti berasumsi bahwa kegagalan Partai Garuda dalam pencalonan bakal calon legislatif Sumbar merupakan indikasi dari lemahnya internal pelebagaan politik Partai Garuda dan kepemimpinan sentralisasi yang cukup mendominasi sistem internal partai di tingkat daerah. Sehingga berdasarkan pada penjelasan dari rumusan masalah tersebut memunculkan pertanyaan penelitian. Bagaimana pelebagaan politik Partai Garuda di wilayah Sumatera Barat pada Pemilihan Umum tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk menjelaskan dan menganalisis pelebagaan Partai Garuda Sumatera Barat yang menyebabkan gagalnya proses pendaftaran bakal calon legislatif Partai Garuda di KPU Sumbar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menambah pustaka di bidang ilmu politik, khususnya pengembangan konsep pelebagaan politik serta menjelaskan alasan dibalik fenomena yang terjadi

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan baru bagi mahasiswa untuk melihat sisi lain dari pelebagaan politik dan memberikan bahan masukan kepada partai politik menjelang pemilihan umum dilaksanakan.

